



## **PT Sariguna Primatirta Tbk**

### **Kode Etik Mitra Kerja** ***Business Partner Ethics***

**2024**

**Kantor Pusat:**  
Jl. Raya A. Yani 41-43  
Kompleks Central Square Blok C-1  
Gedangan Sidoarjo – 61254  
Tel: (62-31) 8544400  
Fax : (62-31) 8544574  
Email: corsec@tanobel.com  
Website: www.tanobel.com

## DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

BAB I	<i>CHAPTER I</i>	3
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i>	3
A. Tujuan	<i>A. Objectives</i>	3
B. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	<i>B. Scope and Implementation</i>	3
C. Definisi	<i>C. Definition</i>	4
BAB II	<i>CHAPTER II</i>	6
KODE ETIK MITRA KERJA	<i>BUSINESS PARTNER ETHICS</i>	6
A. Komitmen Mitra Kerja	<i>A. Business Partner Commitment</i>	6
B. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	<i>B. Compliance with Laws and Regulations</i>	6
C. Menghormati dan Menghargai Hak Asasi Manusia	<i>C. Respect and Appreciate the Human Rights</i>	7
D. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan	<i>D. Environmental Responsibility</i>	8
E. Integritas Bisnis	<i>E. Business Integrity</i>	8
BAB III	<i>CHAPTER III</i>	12
PENUTUP	<i>CLOSING</i>	12

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Tujuan

Menjabarkan Kode Etik Mitra Kerja yang diharapkan untuk diikuti oleh Mitra Kerja dalam melakukan kerjasama bisnis dengan Perseroan.

Kepatuhan Mitra Kerja terhadap Kode Etik ini akan dinilai oleh Perseroan dan akan berpengaruh pada hubungan bisnis antara Mitra Kerja dengan Perseroan.

### B. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan

Kode Etik Mitra Kerja ini berlaku bagi seluruh Mitra Kerja yang melakukan kerjasama bisnis dengan Perseroan, termasuk pemasok yang memasok barang dan/atau jasa.

Mitra Kerja diharapkan memastikan bahwa seluruh Pekerja, sub-kontraktor dan pihak lain yang relevan untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan dalam Kode Etik Mitra Kerja ini.

## CHAPTER I PRELIMINARY

### A. Objectives

*Elaborate on the Business Partner Ethics that are expected to be followed by Business Partner in conducting business cooperation with the Company.*

*The Business Partner's compliance with this Business Partner Ethics will be assessed by the Company and will affect the business relationship between the Business Partner and the Company.*

### B. Scope and Implementation

*This Business Partner Ethics applies to all Business Partner who conduct business cooperation with the Company, including suppliers who supply goods and/or services.*

*Business Partner is expected to ensure that all Workers, sub-contractors and other relevant parties understand and comply with all provisions of this Business Partner Ethics.*

## C. Definisi

- 1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** sesuai dengan pengertian Benturan Kepentingan pada *Code Of Conduct* adalah kondisi dimana Insan Perseroan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perseroan.
- 2. Gratifikasi** adalah kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perseroan terkait wewenangan/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perseroan.
- 3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)** berarti hak atas seluruh kekayaan intelektual, termasuk merek, logo merek, paten, model utilitas, merek dagang dan jasa, nama dagang, nama domain, hak atas desain, hak cipta, hak moral, hak topografi, hak basis data, rahasia dagang, formula, "know-how", terlepas apakah sudah didaftarkan atauberum,termasuk pendaftaran dan aplikasi untuk pendaftaran pada hal-hal di atas,hak untuk melakukannya, seluruh hak serta bentuk proteksi yang bersifat serupa atau memiliki efek serupa untuk hal-hal tersebut di lokasi mana pun.

## C. Definition

- 1. Conflict of Interest** in accordance with the definition of Conflict of Interest in the Code of Conduct is a situation or condition in which the Company's Personnel, due to their position/position, have the potential to be misused either intentionally or unintentionally for other interests so as to affect the quality of their decisions, as well as the performance of the results of these decisions which can be detrimental to the Company.
- 2. Gratification**, namely the activities of giving and/or receiving gifts/souvenirs and entertainment, whether received domestically or abroad, and carried out using electronic means or without electronic means, carried out by the Company Individuals in relation to their authority/position in the Company, so that it can cause a Conflict of Interest that affects the independence, objectivity, and professionalism of the Company Individuals.
- 3. Intellectual Property Rights (IPR)** means the rights to all intellectual property, including brands, brand logos, patents, utility models, trade and service marks, trade names, domain names, design rights, copyrights, moral rights, topographic rights, database rights, trade secrets, formulas, "know-how", regardless of whether they have been registered or not, including registration and application for registration in the above matters, the right to do so, all rights and forms of protection of a similar nature or have a similar effect for them in any location.

4. **Informasi Rahasia** adalah semua data atau informasi atau fakta mengenai Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data/informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, teknis ataupun lainnya mengenai nasabah, *vendor*, *supplier*, *distributor*, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, direkam secara elektronik ataupun dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia.
5. **Pekerja** adalah seluruh pekerja atau karyawan dari Mitra Kerja, termasuk pekerja tetap, pekerja sementara dan pekerja asing.
6. **Mitra Kerja** adalah pihak perseorangan maupun perseroan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perseroan.
7. **Perjanjian** adalah perjanjian atau kesepakatan tertulis atas kerjasama bisnis antara Perseroan dengan Mitra Kerja.
8. **Perseroan** dengan huruf “P” kapital, adalah PT Sariguna Primatirta Tbk. beserta perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan, sedangkan perseroan dengan huruf “p” kecil menunjuk kepada perseroan secara umum.
4. *Confidential Information* is all data or information or fact with regard to the Company and/or the subsidiary which is not intended for the public, including but not limited to data/information/fact which is considered as commercial, financial, technical or other matters regarding clients, vendors, suppliers, distributors, business partners, written or unwritten, machine readable, recorded electronically or in other forms which are stated in writing as confidential information or naturally and/or according to the laws and regulation clearly must be treated confidentially, or generally deserves to be treated confidentially.
5. *Workers* are all workers or employees of Business Partner, including permanent workers, temporary workers and foreign workers.
6. *Business Partners* are individuals or companies that establish business cooperation based on their mutually beneficial potential and feasibility with the Company.
7. *Agreement* is a written agreement on business cooperation between the Company and its Business Partner.
8. *Company* with capital “P” is PT Sariguna Primatirta Tbk. and companies controlled by the Company, while companies with lowercase “p” refer to companies in general.

## BAB II KODE ETIK MITRA KERJA

## CHAPTER II BUSINESS PARTNER ETHICS

### A. Komitmen Mitra Kerja

1. Memenuhi seluruh ketentuan yang terkait dalam Kode Etik Mitra Kerja ini maupun Perjanjian secara bertanggungjawab.
2. Mitra Kerja akan memberikan kemampuan terbaiknya dalam pemenuhan kewajibannya kepada Perseroan dalam menyediakan barang atau jasa berdasarkan Perjanjian.
3. Mengikuti proses pengadaan, penawaran atau negosiasi dengan jujur dan transparan, termasuk sehubungan dengan kompetensi dan informasi yang akan disediakan oleh Mitra Kerja.

### B. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

1. Mitra Kerja wajib untuk mematuhi, menaati dan menjadikan pedoman, seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan wilayah tempat Mitra Kerja menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankankannya dengan perilaku yang patuh.
2. Segera memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan apabila terjadi tindakan hukum, baik pidana maupun perdata, yang terjadi kepada Mitra Kerja.
3. Segera memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan apabila Mitra Kerja dikenakan sanksi administratif dan/atau denda yang terkait dan berdampak terhadap persyaratan yang diatur dalam Kode Etik ini.

### A. Business Partner Commitment

1. *Comply with all relevant provisions in this Business Partner Ethics and the Agreement responsibly.*
2. *Business Partner will provide their best capabilities in fulfilling their obligations to the Company in providing goods or services based on the Agreement.*
3. *Follow the procurement, bidding or negotiation process honestly and transparently, including with respect to the competence and information that will be provided by the Business Partner.*

### B. Compliance with Laws and Regulations

1. *Business Partner is required to comply with all applicable laws and regulations in Indonesia and the areas where the Business Partner carry out their business activities and carry out them with compliant behavior.*
2. *Immediately provide notification to the Company in the event of legal action, whether criminal or civil, that occurs to the Business Partner.*
3. *Immediately provide notification to the Company if the Business Partner is subject to administrative sanctions and/or fines related to and impacting the requirements stipulated in this Business Partner Ethics.*

### C. Menghormati dan Menghargai Hak Asasi Manusia

1. Mitra Kerja dalam melakukan kegiatan usahanya, untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh Pekerja termasuk yang berada di lingkungannya.
2. Mitra Kerja harus melakukan identifikasi terhadap kegiatan usahanya yang menyebabkan kerugian, dan harus melakukan langkah yang tepat dan sesuai untuk memastikan kegiatan usahanya tidak melanggar hak asasi manusia.
3. Terhadap seluruh Pekerja, agen, sub-kontraktor dan pihak lain yang relevan, Mitra Kerja juga diharapkan untuk :
  - a. Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan berdasarkan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
  - b. Menghilangkan semua tindakan kekerasan, ancaman, paksaan, intimidasi, pelecehan di lingkungan kerja, baik secara fisik, verbal maupun non-verbal.
  - c. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dengan membuat prosedur yang harus dilaksanakan, serta melaksanakan tindakan pencegahan apabila diperlukan.
  - d. Memastikan bahwa dalam kegiatan usahanya, Mitra Kerja tidak menggunakan tenaga kerja anak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### C. Respect and Appreciate the Human Rights

1. *Business Partner in carrying out their business activities shall respect and appreciate human rights as regulated in the laws and regulations that apply to all Workers including those in their environment.*
2. *Business Partner shall identify their business activities that cause losses, and must take appropriate steps to ensure that their business activities do not violate human rights.*
3. *For all Workers, agents, sub-contractors and other relevant parties, Business Partner is also expected to :*
  - a. Provide equal opportunities and treatment without discriminating based on differences in ethnicity, religion, race and between groups.*
  - b. Eliminate all acts of violence, threats, coercion, intimidation, harassment in the work environment, whether physical, verbal or non-verbal.*
  - c. Create a safe and healthy work environment, by making procedures that must be carried out, and carrying out preventive actions when necessary.*
  - d. Ensure that in its business activities, Business Partner do not use child labor with the provisions as stipulated in Article 68 to Article 75 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.*

- e. Memastikan bahwa dalam kegiatan usahanya, Mitra Kerja tidak melakukan eksploitasi secara tidak wajar terhadap Pekerja, termasuk tidak melakukan praktik perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia.

#### **D. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan**

- 1. Mitra Kerja memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan kesehatan, keselamatan, kerja dan lingkungan hidup, termasuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan sekitar area atau lokasi usahanya.
- 2. Diharapkan komitmen oleh Mitra Kerja untuk melakukan manajemen lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan usahanya.

#### **E. Integritas Bisnis**

##### **1. Benturan Kepentingan**

- a. Mitra Kerja diharuskan menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam melakukan kesepakatan bisnis dan melakukan kegiatan usahanya secara transparan sehubungan dengan keadaan apa pun dimana konflik terjadi atau mungkin timbul.
- b. Menghindari situasi dimana terdapat kepentingan secara personal maupun komersial.
- c. Memberitahukan kepada Perseroan atas situasi Benturan Kepentingan yang terjadi atau yang mungkin timbul dan bagaimana penyelesaian terhadapnya dilaksanakan.

- e. Ensure that in its business activities, Business Partner do not exploit Workers unfairly, including not practicing slavery, forced labor, and human trafficking.

##### **D. Environmental Responsibility**

- 1. Business Partner ensures compliance with applicable laws and regulations related to health, safety, work and the environment, including protection of environmental health and safety around their business areas or locations.
- 2. Business Partner is expected to be committed to carry out sustainable environmental management and reduce the consequences in their business activities.

##### **E. Business Integrity**

###### **1. Conflict of Interest**

- a. Business Partner is required to avoid all situations that may give rise to a Conflict of Interest in conducting business deals and conducting their business activities transparently in relation to any situation where a conflict occurs or may arise.
- b. Avoid situations where there is a personal or commercial interest.
- c. Inform the Company of any Conflict of Interest situation that occurs or may arise and how the resolution to is carried out.

## 2. Penyuapan, Korupsi dan Pencucian Uang

- a. Mitra Kerja diharapkan untuk tidak terlibat dalam tindakan penyuapan, korupsi, pencucian uang dan segala bentuk dukungan terhadap aksi terorisme, dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Mitra Kerja harus mematuhi semua peraturan dan hukum anti-korupsi, anti pencucian uang dan anti terorisme yang berlaku di wilayah kegiatan usahanya.
- c. Mitra Kerja dilarang menawarkan suap atau tindakan sejenisnya yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan penyuapan terhadap karyawan Perseroan.

## 3. Hadiah atau Hiburan

- a. Mitra Kerja dilarang memberikan hadiah, cinderamata, hiburan atau fasilitas lainnya atau Gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada karyawan Perseroan selama proses pengadaan, penawaran atau negosiasi, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Perseroan.
- b. Mitra Kerja dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, berusaha untuk mempengaruhi pejabat publik, instansi pemerintah, swasta atau perseorangan, termasuk keluarga, rekan, dan teman terhadapnya, dengan mengatasnamakan Perseroan dengan memberikan hadiah, cinderamata, hiburan atau fasilitas lainnya atau Gratifikasi dalam bentuk apa pun.

## 2. Bribery, Corruption and Money Laundering

- a. *Business Partner is expected not to be involved in acts of bribery, corruption, money laundering and all forms of support for acts of terrorism, in carrying out their business activities.*
- b. *Business Partner must comply with all applicable anti-corruption, anti-money laundering and anti-terrorism laws and regulations in the area of their business activities.*
- c. *Business Partner is prohibited from offering bribes or similar actions that can be construed as acts of bribery against Company employees.*

## 3. Gifts or Entertainment

- a. *Business Partner is prohibited from providing gifts, souvenirs, entertainment or other facilities or Gratification in any form to Company employees during the procurement, bidding or negotiation process, which may influence the Company's decision making.*
- b. *Business Partner is prohibited, either directly or indirectly, from trying to influence public officials, government agencies, private or individuals, including family, colleagues, and friends towards them, on behalf of the Company by providing gifts, souvenirs, entertainment or other facilities or Gratification in any form.*

#### **4. Penghindaran Pajak**

- a. Mitra Kerja harus mematuhi seluruh peraturan pajak yang berlaku di wilayah kegiatan usahanya dan secara wajar bersikap terbuka dan transparan terhadap otoritas pajak.
- b. Mitra Kerja harus melakukan pengawasan untuk mengurangi resiko penghindaran pajak dengan memberikan pelatihan dan dukungan dan memastikan kepada Pekerja untuk melaksanakannya dengan baik sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

#### **5. Kerahasiaan**

- a. Mitra Kerja harus merahasiakan setiap informasi komersial, operasional, teknis ataupun Informasi Rahasia yang diperoleh dari Perseroan.
- b. Tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, Mitra Kerja tidak diperkenankan untuk mengungkapkan, memperbanyak, memindai, memproduksi ulang, membagikan kepada siapapun atau memberikan akses kepada siapapun, setiap informasi komersial, operasional, teknis ataupun Informasi Rahasia untuk tujuan lain selain yang disepakati dalam Perjanjian.

#### **4. Tax Avoidance**

- a. Business Partner must comply with all applicable tax regulations in the area of their business activities and be reasonably open and transparent with tax authorities.*
- b. Business Partner must carry out supervision to reduce the risk of tax evasion by providing training and support and ensuring that Workers carry out it properly in accordance with applicable tax regulations.*

#### **5. Confidentiality**

- a. Business Partner shall maintain the confidentiality of any commercial, operational, technical or Confidential Information obtained from the Company.*
- b. Without written approval from the Company, Business Partner is not allowed to disclose, scan, reproduce, share with anyone or provide access to anyone, any commercial, operational, technical information or Confidential Information for purposes other than those agreed in the Agreement.*

## 6. Aset Perseroan

- a. Semua perlengkapan, alat dan bahan yang disediakan oleh Perseroan kepada Mitra Kerja untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian, adalah tetap merupakan hak milik Perseroan dan Mitra Kerja wajib menggunakan, menyimpan dan/atau merawat perlengkapan, alat dan bahan tersebut dengan cermat, bijaksana dan tepat, serta harus dikembalikan dalam kondisi dan susunan yang baik segera setelah menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Perjanjian.
- b. Mitra Kerja wajib menjaga dan menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Perseroan dan hanya dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksud dan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

## 6. Company Assets

- a. All equipment, tools and materials provided by the Company for the Business Partner to carry out obligations in accordance with the Agreement, are still the property of the Company and the Business Partner is required to use, store and/or maintain such equipment, tools and materials carefully, wisely and appropriately, and must be returned in good condition and arrangement immediately after completing obligations in accordance with the Agreement.
- b. Business Partner is required to maintain and respect the Intellectual Property Rights belonging to the Company and can only be used according to the intended purpose and which has been stipulated in the Agreement.



### **BAB III PENUTUP**

Kebijakan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Kebijakan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

### **CHAPTER III CLOSING**

*This Policy is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Policy remains in effect until the change is enforced.*

*In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Policy, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.*

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

*Stipulated in Sidoarjo, 2024*